

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP AKSI UNJUK RASA MAHASISWA YANG BERUJUNG ANARKIS DI KOTA SAMARINDA

Baso Irwadi

Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Indonesia

ABSTRACT

A demonstration or demonstration ("demo") is a protest movement conducted by a group of people in public.

The police have the authority to maintain the demonstration so that the demonstration runs smoothly, in an orderly and safe manner in accordance with the purpose of the demonstration. The condition that often occurs on the ground is that demonstrations which initially proceed well and then turn into riots or anarchist acts carried out by protesters sometimes even lead to clashes between protesters and security forces (police). If the situation is considered to have a tendency to disrupt the public interest, then the action taken by the police as a security officer refers more to the security aspect. The problem raised in this paper is how is the law enforcement carried out by the police against student demonstrations which lead to anarchists in Samarinda City and what are the inhibiting factors in handling student demonstrations that lead to anarchists in Samarinda City.

This type of research used in this study is a type of empirical

legal research, which is a legal research method that uses empirical facts taken from human behavior, with a qualitative approach.

The results showed that the handling by law enforcers in this case was the police of Kudusinda when a demonstration that led to anarchism in Samarinda City was carried out through security by Dalmas. The stages are Stages of an orderly situation (Green), Stages of an orderly situation (Yellow), Stages of an unlawful situation (Red). While the inhibiting factors in handling internal and external factors.

Keywords: *Law Enforcement, Student Rallies, Anarchists*

ABSTRAK

Kepolisian memiliki kewenangan untuk menjaga unjuk rasa tersebut agar unjuk rasa berjalan lancar, tertib dan aman sesuai dengan apa yang menjadi tujuan unjuk rasa tersebut. Kondisi yang sering terjadi di lapangan adalah unjuk rasa yang semula berlangsung secara baik kemudian berubah menjadi sebuah kerusuhan atau tindakan anarkis yang dilakukan oleh pengunjuk rasa

bahkan kadang-kadang sampai terjadi bentrokan antara pengunjuk rasa dan aparat keamanan (polisi). Apabila keadaan tersebut dinilai ada kecenderungan dapat mengganggu kepentingan umum, maka tindakan penanganan yang dilakukan oleh polisi selaku petugas keamanan lebih mengacu pada aspek keamanan. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini adalah bagaimanakah penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian terhadap aksi unjuk rasa mahasiswa yang berujung anarkis di Kota Samarinda dan apa saja faktor penghambat dalam menangani aksi unjuk rasa mahasiswa yang berujung anarkis di Kota Samarinda. -Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah—jenis penelitian hukum empiris, yaitu suatu

metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini Polresta Samarinda ketika terjadi aksi unjuk rasa yang berujung anarkis di Kota Samarinda, dilakukan melalui pengamanan oleh Dalmas. Adapun tahapan tersebut adalah Tahapan situasi tertib (Hijau), Tahapan situasi tidak tertib (Kuning), Tahapan situasi melanggar hukum (Merah). Sedangkan faktor penghambat dalam penanganan faktor internal dan eksternal.

Kata Kunci : *Penegakan Hukum, Unjuk Rasa Mahasiswa, Anarkis*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Problematika dalam unjuk rasa yang terjadi, dalam hal ini kepolisian memiliki kewenangan untuk menjaga unjuk rasa tersebut agar unjuk rasa berjalan lancar, tertib dan aman sesuai dengan apa yang menjadi tujuan unjuk rasa tersebut. Kondisi yang sering terjadi, unjuk rasa yang semula berjalan secara baik menjadi kerusuhan atau anarkis, bentrokan pun tidak dapat dihindari antara pengunjuk rasa dan aparat keamanan (polisi). Apabila dalam suatu unjuk rasa yang terjadi telah mengarah

pada hal-hal yang anarkis dan telah mengganggu kepentingan umum maka polisi penanganannya lebih mengacu pada aspek keamanan. Berkaitan dengan kondisi lapangan yang tidak kondusif maka adakalanya dilapangan polisi menggunakan konsep penanganan yang sedikit berbeda dengan apa yang ada diperaturan. Penggunaan kekuatan polisi dalam menghadapi amuk massa tidak bisa serta-merta, karena polisi oleh Undang-Undang diharuskan menggunakan kekuatannya dalam menghadapi amuk massa atau tindakan anarkis apapun.

Jika ditelaah lebih dalam pergerakan demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa tidak lagi membawa dampak positif buat rakyat namun sebaliknya menimbulkan kerugian besar bukan hanya bagi pemerintah akan tetapi rakyat sendiri korbannya. Berbagai persoalan yang di hadapi bangsa ini semakin terasa lengkap karena penegakan hukumnya belum sungguh – sungguh memihak kepada hukum, kebenaran dan keadilan padahal, penegakan hukum merupakan faktor penting dalam menentukan arah dan menyelenggarakan pembangunan. Selain itu bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar negara republik Indonesia Tahun 1945. Untuk menjaga stabilitas keamanan diatas menjadi tugas kepolisian yang di amanatkan dalam Undang – Undang Kepolisian Negara Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 14 ayat (1) Huruf e “memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum”, sementara itu di sisi lain kedudukan Polisi ditengah tengah perubahan masyarakat selalu bergemilang dengan

berbagai tantangan. Salah satu yang menonjol dalam proses pembangunan demokrasi indonesia pasca reformasi yaitu masyarakat seakan terjebak dalam euforia semu, kebebasan yang kebablasan, padahal tidak ada hubungan yang erat antara demokrasi dan kebebasan, mengasah analisa, terhadap dalil demonstrasi dan unjuk rasa menjunjung nilai-nilai demokrasi yang berujung rusuh dan anarkis sehingga patut di pertanyakan eksistensi dari model demonstrasi di Indonesia. Maka sungguh sangat membutuhkan timbangan syar’i yang adil bagi demonstrasi ini dengan mengembalikannya kepada nash-nash kitab dan sunnah. Peran Kepolisian sebagai kekuatan keamanan sepatutnya mendapat pekerjaan - rumah bagaimana mendesain format baru untuk membendung, menertibkan dan mengamankan masa demonstrasi yang tidak terkendali karena realitas yang terjadi masa yang anarkis selalu berhadapan dengan polisi yang sedang bertugas mengamankan proses berlangsungnya demonstrasi, alhasilnya terjadi bentrokan antara masa demonstrasi dan polisi, malah di lapangan emosional polisi sering tidak terkendali dan cara yang dipakai oknum

polisipun tak kalah anarkis dari yang diperkirakan.

Mengapa anarki menjadi pilihan, karena tindakan anarki lebih gampang menarik perhatian. Lihat saja, betapa stasiun televisi baramai-ramai meliput aksi bakar-bakaran mahasiswa dan aksi saling lempar batu antara mahasiswa dan aparat. Tidak hanya dalam sekilas berita, bahkan dijadikan laporan investigasi. Atas nama memperjuangkan rakyat, para kaum anarki ini sering kali lupa bahwa tindakan anarki mereka malah sebaliknya menyengsarakan rakyat. Dalam mengamankan Unjuk Rasa dari tindakan yang melanggar hukum tersebut, upaya Polri dan masyarakat di Tanah Air sangatlah penting demi ketenteraman Bangsa dan Negara Indonesia. Dengan dikeluarkannya Undang Undang No. 9 Tahun 1998 tanggal 16 Oktober 1998 tentang “Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum”, maka Polri diharapkan mampu menanganani maraknya unjuk rasa dewasa ini.

Semangat yang dapat dilihat dari perjuangan mahasiswa berdemonstrasi dan unjuk rasa dalam membela rakyat yang berarti juga membela Negara dan Polri yang menjaga ketertiban dan keamanan Negara sama-sama ternodai untuk itu

bagaimana peran Polri sebagai pelaksana undang-undang baik secara institusi Polri, pemerintah dan konstitusinya maupun secara agama menekan adanya konsekuensi hukum terhadap persoalan demonstrasi dan unjuk rasa yang berlaku tidak sesuai prosedur yang terdapat dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan UUD 45 Pasal 28 yang berbunyi ”Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang”.

B. Perumusan Masalah dan Pembatasan Masalah

Dari hal-hal di atas maka penulis tertarik meneliti

1. Bagaimanakah penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian terhadap aksi unjuk rasa mahasiswa yang berujung anarkis di Kota Samarinda ?
2. Apa saja faktor penghambat dalam menangani aksi unjuk rasa mahasiswa yang berujung anarkis di Kota Samarinda ?

C. Maksud dan Tujuan Penulisan

Adapun maksud dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian terhadap aksi unjuk rasa mahasiswa yang berujung anarkis di Kota Samarinda.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam penanganan aksi unjuk rasa mahasiswa yang berujung anarkis di Kota Samarinda.

KERANGKA DASAR TEORI

A. Teori Hukum

Teori hukum merupakan suatu cara pandang tentang hukum yang menganalisisnya atau melakukan pemeriksaan yang mendalam secara kritis mengenai aspek gejala-gejala hukum secara khusus dan menyeluruh baik praktis maupun teoritis dengan memberikan tatanan pemikiran terhadap apa yang ilmu hukum hadapi, supaya dapat memahami hukum itu sendiri secara lebih mendalam, uraian yang lebih jelas, serta wawasan yang lebih luas.

Menurut B. Arief Sidharta Teori Ilmu Hukum (*rechtstheorie*) secara umum dapat diartikan :

“Sebagai ilmu atau disiplin hukum yang dalam perspektif interdisipliner dan eksternal secara kritis menganalisis serbagai aspek gejala hukum, baik tersendiri maupun dalam kaitan keseluruhan, baik dalam konsepsi teoritisnya maupun dalam praktisnya, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dan memberikan

penjelasan sejernih mungkin tentang bahan hukum yang tersaji dan kegiatan yuridis dalam kenyataan masyarakat. Objek telaahnya adalah gejala umum dalam tatanan hukum positif yang meliputi analisis bahan hukum, metode dalam hukum dan kritik ideological terhadap hukum.”¹

B. Teori Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. “Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana”.²

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku

1 https://www.academia.edu/33106714/TEORI_HUKUM <https://krisnaptik.com/po-ri>, diakses pada tanggal 27 Februari 2020 pukul 11.16 Wita.

2 Harun M.Husen, 2003, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, Hal 58

nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

“Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsurunsur dan aturan-aturan, yaitu:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.”³

3 Moeljanto, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, hal 44

C. Tinjauan Umum Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. “Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsepkonsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.”⁴

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai

4 Dellyana, Shant. 2004, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta: hal 32

tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in “concreto dalam mempertahankan dan menjamin di taatnya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.”⁵

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemamfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Terhadap Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa Yang Berujung Anarkis Di Kota Samarinda.

Penanganan aksi unjuk rasa yang berujung anarkis di Kota Samarinda, aparat penegak

hukum dalam hal ini polresta samarinda, dalam pelaksanaan kewenangan menangani unjuk rasa Polresta Samarinda berdasarkan UU No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat, Polres Kota Samarinda berhak untuk diberitahu/mengetahuinya serta berwenang untuk menangani unjuk rasa yang terjadi tersebut.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik [Indonesia](#) No. 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyelenggaraan, Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum (Perkapolri 9/2008) sebagai pedoman dalam rangka pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum dan pedoman dalam rangka pemberian standar pelayanan, pengamanan kegiatan dan penanganan perkara (dalam penyampaian pendapat di muka umum, agar proses kemerdekaan penyampaian pendapat dapat berjalan dengan baik dan tertib (Pasal 2 Perkapolri 9/2008).

Maka dengan adanya pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum oleh warga negara sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab bagi Polri yang termaktub dalam Pasal 13 Perkapolri 9/2008.

- a. melindungi hak asasi manusia;
- b. menghargai asas legalitas;

c. menghargai prinsip praduga tidak bersalah; dan

d. menyelenggarakan pengamanan.

Perkara penyampaian pendapat di muka umum Polri harus memperhatikan tindakannya untuk membedakan antara pelaku yang anarkis dan peserta penyampaian pendapat di muka umum lainnya yang tidak terlibat pelanggaran hukum Pasal 23 ayat (1) Perkapolri 9/2008.

a. terhadap peserta yang taat hukum harus tetap diberikan perlindungan hukum;

b. terhadap pelaku pelanggaran hukum harus dilakukan tindakan tegas dan proporsional;

c. terhadap pelaku yang anarkis dilakukan tindakan tegas dan diupayakan menangkap pelaku dan berupaya menghentikan tindakan anarkis dimaksud.

Pada saat terjadinya unjuk rasa ada tahapan-tahapan didalam pelaksanaan pengamanan unjuk rasa oleh Dalmas. Tahapan ini disesuaikan dengan keadaan atau situasi kegiatan unjuk rasa. Adapun tahapan itu adalah : (wawancara Iptu Endang Sairi)

a. Tahapan situasi tertib (Hijau)

Tahapan tertib adalah tahapan dimana kegiatan

unjuk rasa masih berjalan aman, tidak ada kegiatan yang mengarah pada kegiatan tidak tertib. Dalam situasi tertib diturunkan pasukan dalmas awal. Dalmas awal adalah satuan Dalmas yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan khusus kepolisian digerakkan dalam menghadapi kondisi massa masih tertib dan teratur (situasi hijau). Pada situasi tertib pasukan Dalmas melakukan pengawalan dan pengamanan kepada pengunjuk rasa sambil terus memberikan himbauan kepada pengunjuk rasa. Redaksional Himbauan yang dimaksud adalah :

Kepada saudara-saudara pengunjuk rasa, kami dari jajaran Kepolisian memohon dengan sangat kepada saudara-saudaraku :

1. Agar saudara-saudara dapat menjaga ketertiban dan keamanan, jangan melakukan pelanggaran hukum
2. Sampaikan aspirasi dan pendapat saudara-saudara secara sopan dan baik.
3. Saudara-saudara jangan terprovokasi oleh tindakan orang yang tidak bertanggung jawab

4. Jangan menyusahkan anggota masyarakat lainnya
5. Jaga kehormatan dan martabat kita sebagai anggota masyarakat

Pelaksanaan unjuk rasa, pihak kepolisian melakukan rekaman jalannya unjuk rasa menggunakan video kamera baik bersifat umum maupun khusus, selama unjuk rasa berlangsung. Keberadaan pasukan Dalmas yang juga merupakan manusia biasa, tidak mungkin memantau kegiatan yang dilakukan pengunjuk rasa secara perorangan. Jadi pemantauan dilakukan dengan menggunakan kamera video yang dilakukan oleh kepolisian dari fungsi Intelkam. Tujuan pemantauan dengan kamera ini juga berguna dalam penegakan hukum apabila ada kegiatan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh orang tertentu. Pada tahapan ini pihak kepolisian melakukan negosiasi melalui negosiator dengan korlap pengunjuk rasa.

Negosiator adalah anggota Polri yang melaksanakan perundingan melalui tawar menawar dengan massa pengunjuk rasa untuk mendapatkan kesepakatan bersama. Negosiator berada di depan pasukan Dalmas awal melakukan perundingan atau

negosiasi dengan korlap untuk menampung aspirasi.

B. Faktor Penghambat Dalam Menangani Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa Yang Berujung Anarkis Di Kota Samarinda

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam wawancara langsung oleh kepolisian Resort Kota Samarinda (Iptu Endang Sairi), dalam—menangani unjuk rasa tersebut polisi memiliki beberapa kendala yang dihadapi, kendala tersebut antara lain :

- a. Faktor internal :
 1. Terdapat pada setiap anggota polisi kurang dapat mengontrol emosi terhadap situasi yang memanas karena unjuk rasa
 2. Kurangnya profesioanlisme polisi dalam menangani masalah
- b. Faktor eksternal :
 1. Selain itu kondisi lapangan berbeda dengan kondisi teori, yang menyulitkan dalam penerapan azas praduga tak bersalah pada suatu unjuk rasa yang berjalan secara anarkis dan peserta unjuk rasa bersikap brutal menjadikan azas praduga

- tak bersalah sulit diterapkan.
2. Ditambah citra polisi dimata masyarakat cenderung negatif sehingga setiap tindakan polisi dianggap salah .
 3. Pengetahuan masyarakat akan hukum perlu ditingkatkan karena dengan tingginya kesadaran masyarakat akan hukum maka akan mengurangi kemungkinan terjadinya kerusuhan. Informasi ataupun sosialisasi peraturan baru perlu dilakukan secara langsung, apalagi dipedesaan. Karena sosialisasi melalui media elektronik tidak semuanya dapat merasakan. Selain itu penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan hukum yang berlaku perlu dalam menciptakan situasi aman.
 4. Kurangnya koordinasi bukan hanya pada tahap persiapan saja atau sebelum dilakukan unjuk rasa, tetapi juga pada saat berlangsungnya unjuk rasa. Dalmas dalam hal ini bukan hanya sebagai pengaman aksi unjuk

rasa tetapi juga sebagai perantara antara pengunjung rasa dengan pihak atau instansi yang dituju. Dalam hal ini instansi atau pihak terkait haruslah aktif melakukan komunikasi dengan pihak kepolisian agar tidak timbul kerusuhan akibat ketidakpuasan massa pengunjung rasa dengan hasil atau solusi yang didapat dari kegiatan berunjuk rasa tersebut.(wawancara dengan AKP Endang Sairi).

Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kendala tersebut adalah dengan melakukan koordinasi. Sebelum dilakukan pengamanan terhadap unjuk rasa maka perlu dilakukan rapat koordinasi. Koordinasi dilakukan baik didalam tubuh Dalmas sendiri ataupun koordinasi dengan pihak instansi yang terkait. Pada saat dan setelah unjuk rasapun koordinasi terus dilakukan. Upaya lain adalah dengan melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Penyuluhan Hukum kepada masyarakat dilakukan oleh Bimmas dengan dibantu oleh Kepolisian dari fungsi lain tergantung pada materi yang dibawakan. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat

dikarenakan karena kurangnya pengetahuan akan hukum. Maka untuk itu perlu dilakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Peningkatan kualitas dan profesionalisme anggota kepolisian juga merupakan suatu upaya dalam mengatasi kendala. Karena dengan terciptanya anggota kepolisian yang professional maka kemungkinan terjadinya pelanggaran yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas seperti masalah HAM dapat dihindari.

PENUTUP

Kesimpulan

A. Penegakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Terhadap Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa Yang Berujung Anarkis Di Kota Samarinda.

Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luar dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Penanganan aksi unjuk rasa yang berujung anarkis di Kota Samarinda, aparat penegak hukum dalam hal ini Polresta Samarinda, pada saat terjadinya unjuk rasa terdapat tahapan-tahapan didalam pelaksanaan pengamanan unjuk rasa oleh Dalmas. Adapun tahapan itu adalah :

a. Tahapan situasi tertib (Hijau)

b. Tahapan situasi tidak tertib (Kuning)

c. Tahapan situasi melanggar hukum (Merah)

B. Faktor Penghambat Dalam Menangani Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa Yang Berujung Anarkis Di Kota Samarinda

Penghambat dalam menangani unjuk rasa tersebut polisi memiliki beberapa kendala yang dihadapi, kendala tersebut antara lain :

a. Faktor internal :

1. Terdapat pada setiap anggota polisi kurang dapat mengontrol emosi terhadap situasi yang memanas karena unjuk rasa

2. Kurangnya profesionalisme polisi dalam menangani masalah

b. Faktor eksternal :

1. Selain itu kondisi lapangan berbeda dengan kondisi teori, yang menyulitkan dalam penerapan azas praduga tak bersalah pada suatu unjuk rasa yang berjalan secara anarkis dan peserta unjuk rasa bersikap brutal menjadikan azas praduga tak bersalah sulit diterapkan.

2. Ditambah citra polisi dimata masyarakat cenderung negatif sehingga setiap tindakan polisi dianggap salah .
3. Pengetahuan masyarakat akan hukum perlu ditingkatkan
4. Kurangnya koordinasi bukan hanya pada tahap persiapan saja atau sebelum dilakukan unjuk rasa, tetapi juga pada saat berlangsungnya unjuk rasa.

A. Saran

1. Dengan melihat pelaksanaan kewenangan polisi menangani unjuk rasa di Polresta Samarinda seperti sekarang ini, adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk pihak kepolisian diharapkan dalam menangani unjuk rasa bersifat bijaksana, pihak polisi harus konsekuen dengan UU No. 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat, bagi setiap personil anggota polisi diharapkan dalam menangani unjuk rasa dapat terkontrol emosi sehingga citra

polisi dimata masyarakat tidak dipandang jelek.

2. Pengunjuk rasa diharapkan untuk mematuhi peraturan yang berlaku agar yang menjadi tujuan dari unjuk rasa dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, 2001, Menguak Tabir Hukum, PT. Tokoh Gunung Agung Tbk, Jakarta
- Anangsyah, 2000, Pengaruh minuman Beralkohol Bagi Tubuh Manusia, Erlangga, Surabaya.
- Andre Ata Ujan , 2009, Filsafat Hukum, Kanisius, Yogyakarta
- Asep Subhi & Ahmad Taufik, 2004, Penggolongan Alkohol dan penyalahgunaannya, PT.Gramedia, Jakarta
- Dani Darmodiharjo, 2008, Pokok-pokok Filsafat Hukum, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.